

Akuntabilitas Publik Pada Pengelolaan Zakat Mal Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan

Rika Yuliasuti¹

¹STIE Mahardhika, Surabaya, Indonesia
*rika.yuliasuti@stiemahardhika.ac.id*¹⁾

ARTICLE INFO

Article history:
Received 11
September 2023
Received in Revised 28
November 2023
Accepted 28 Desember 2023

Keyword's : *Public
Accountability, Zakat
Mal, Poverty, Baitul
Mal*

ABSTRACT

This research takes the title Public Accountability in Zakat Mal Management as a Solution for Poverty Alleviation. The background of this research is the problem of poverty which is still a serious problem in Indonesia. And even though various programs have been implemented in an effort to solve the problem of poverty, it seems as if the problem of poverty has never been resolved. The aim of the research is to determine public accountability and the impact of zakat mal on poverty alleviation in Indonesia. The method used is a descriptive qualitative method approach and content analysis techniques. From studies conducted on various literature and analyzing existing data, it can be seen that there is a positive influence between the distribution of zakat mal and poverty alleviation in many areas in Indonesia. Several areas that distribute zakat malls are able to reduce poverty levels. This shows that effective distribution of zakat mal can help reduce poverty in Indonesia. The portrait of public accountability and the success of poverty alleviation programs was also seen in the government of Umar bin Abdul Aziz in the Umayyad era, when there were no longer any people willing to accept the distribution of zakat mal assets because people felt they no longer had the right to these assets. The government of Umar bin Abdul Aziz's era was able to completely eradicate poverty and poverty in just a short period of government, namely three years.

Penelitian ini mengambil judul Akuntabilitas Publik Pada Pengelolaan Zakat Mal Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan. Latar belakang penelitian ini adalah problem kemiskinan yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dan meskipun beragam program sudah dilakukan sebagai upaya menyelesaikan persoalan kemiskinan, namun seolah-olah masalah kemiskinan ini tidak kunjung selesai. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akuntabilitas publik serta dampak zakat mal terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Metode yang dipergunakan dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif dan teknik analisis konten. Dari kajian yang dilakukan terhadap berbagai literatur dan menganalisis data yang ada terlihat bahwa terdapat pengaruh positif antara penyaluran zakat mal dan pengentasan kemiskinan di banyak area di Indonesia. Beberapa area yang melakukan pendistribusian zakat mal mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat mal yang efektif dapat membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Potret akuntabilitas publik serta suksesnya program pengentasan kemiskinan juga terlihat di pemerintahan Umar bin Abdul Aziz di era Umayyah, ketika tidak ada lagi masyarakat yang mau menerima pembagian harta zakat mal karena masyarakat merasa sudah tidak berhak lagi atas harta tersebut. Pemerintahan era Umar bin Abdul Aziz mampu menghilangkan kefakiran dan kemiskinan secara tuntas hanya dalam waktu pemerintahan yang singkat, yaitu selama tiga tahun.

AKUISISI : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281945710760

E-mail address: rika.yuliasuti@stiemahardhika.ac.id

Peer review under responsibility of *Akuisisi : Accounting Journal*. [2477-2984](https://doi.org/10.2477-2984).

<http://dx.doi.org/10.24217>

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan serius di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2020, angka kemiskinan di negeri ini sekitar 9,78 juta orang atau 3,79 persen dari total penduduk. Salah satu solusi yang dianggap efektif untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan zakat mal. Zakat mal sebagai ibadah wajib para muslim yang memberikan sejumlah bagian dari harta untuk diberikan pada kriteria yang membutuhkan, khususnya kriteria fakir dan miskin. Berdasarkan data Amil Zakat Nasional pada 2020, jumlah penerima zakat mal mencapai 6,5 juta orang.

Tujuan riset ini untuk mengetahui akuntabilitas publik serta pengaruh zakat mal pada pengentasan kemiskinan di Indonesia. Beragam program sudah dilakukan sebagai upaya menyelesaikan persoalan kemiskinan di Indonesia. Mulai dari Program Keluarga Harapan, berbagai pemberian bantuan atau dana sosial, pemberian dana pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar dan lain-lain. Namun seolah-olah masalah kemiskinan ini tidak kunjung selesai. Jutaan orang masih bernasib sama di Indonesia, berada di garis kemiskinan. Bahkan ada yang berada pada garis kemiskinan ekstrim. Berdasarkan data Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), terdapat 5,6 juta orang yang harus diselesaikan problem kemiskinan ekstrimnya.

AKUNTABILITAS PUBLIK

Akuntabilitas publik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga publik terhadap tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Ini melibatkan transparansi dalam penggunaan sumber daya publik, pertanggungjawaban terhadap hasil yang dicapai, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Akuntabilitas publik penting dalam menjaga kepercayaan dan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah atau lembaga publik akan terus-menerus dievaluasi dan diminta pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan mereka. Hal ini dapat mendorong mereka untuk bertindak dengan lebih bertanggung jawab, adil, dan efisien dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Prinsip-prinsip akuntabilitas publik meliputi transparansi, partisipasi masyarakat, responsivitas, dan pertanggungjawaban. Transparansi berarti pemerintah atau lembaga publik harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. Responsivitas berarti pemerintah atau lembaga publik harus merespons kebutuhan dan harapan masyarakat dengan cepat dan efektif. Pertanggungjawaban berarti pemerintah atau lembaga publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, termasuk dalam penggunaan anggaran dan sumber daya publik.

Penerapan akuntabilitas publik dapat diwujudkan melalui mekanisme seperti audit independen, komite atau lembaga pengawas, pemeriksaan internal dan eksternal, serta sindikasi media dan media

sosial yang mengawasi tindakan pemerintah. Selain itu, adanya undang-undang dan peraturan yang mengatur transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah juga merupakan langkah penting dalam memastikan akuntabilitas publik.

Dalam konteks akuntabilitas publik, tindakan yang tidak mematuhi prinsip-prinsip ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga publik, serta menimbulkan kerugian dalam pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu, akuntabilitas publik menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan kualitas pemerintahan.

KEMISKINAN

Al-faqr (kemiskinan), secara bahasa berarti *ihtiyaj* atau membutuhkan (An Nabhani, 2012). Dapat diungkapkan dengan *faqara wa iftaqara* sebagai antonim *istaghna* (tidak membutuhkan, atau kaya), *iftaqara ilaihi* berarti *ihtaja* (membutuhkan). Dia adalah *faqir* (orang yang membutuhkan), bentuk pluralnya *fuqara*. *Afqarahu* antonim *aghna*. Kata *faqr* merupakan bentuk *mashdar* (*gerund*), antonim *ghaniyu*. Seorang yang memerlukan suatu barang atau layanan, namun tidak memiliki hal yang dia butuhkan.

Adapun *faqir*, bermakna seseorang yang membutuhkan serta lemah kondisinya, dan tidak mampu dimintai hal apapun. *Faqir* adalah orang yang menjadi lemah karena kesengsaraan. Perbedaan antara parameter kemiskinan menurut Islam dengan parameter yang lain adalah dalam Islam kemiskinan merupakan penyebutan untuk keadaan tertentu yang *fix* dan tidak berubah. Kemiskinan bukan sesuatu yang bersifat relatif.

Islam mengkategorisasi kondisi miskin yang terjadi pada manusia dengan parameter sama, baik di negeri mana saja, serta kapan saja. Problem kemiskinan merupakan sebuah persoalan ketika kebutuhan-kebutuhan primer tidak bisa dipenuhi secara keseluruhan. Kebutuhan utama yang dimaksud adalah pangan, sandang serta papan. Adapun kebutuhan lain, selain sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan penunjang. Seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sekunder tidak dikategorisasi miskin. Sehingga definisi kemiskinan menurut parameter Islam merupakan kondisi ketika tidak mampu memenuhi barang atau jasa untuk digunakan dalam pemenuhan kebutuhan primer.

ZAKAT MAL

Menurut Abdul Qadim Zallum (2009), zakat secara bahasa berarti berkembang (*an-namau*), dan pensucian (*tathhir*). Adapun dari sisi istilah syariat, zakat bermakna keduanya. Jika membayar zakat maka akan membawa keberkahan di dalam harta. Sebagaimana disebutkan di hadits riwayat Tirmidzi yang maknanya, “Tidak berkurang harta karena shadaqah (dikeluarkan zakatnya).” Arti zakat menurut *syari* ialah sejumlah (nilai/ukuran) secara tertentu yang diwajibkan untuk mengeluarkan harta secara tertentu juga. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, sebagaimana ibadah shalat, puasa, serta haji.

Zakat diwajibkan pada kaum umat Islam. Selain umat Islam, tidaklah dipungut zakat. Kewajiban zakat berdasarkan Al-Quran serta Sunnah, yakni QS Al Baqarah ayat 43.

Zakat merupakan kewajiban bagi tiap muslim. Untuk menghitung zakat, ada *nishab* sebagai batas minimal kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan telah mencapai *haul* nya. Jika zakat telah ditetapkan kewajibannya maka wajib ditunaikan. Diwajibkannya zakat bukan berdasarkan kepentingan pos belanja negara ataupun kebutuhan masyarakat luas. Zakat merupakan hak 8 *ashnaf*, dibayarkan ke keuangan negara Baitul Mal, saat dibutuhkan ataupun tidak. Namun zakat bukan milik baitul mal, dan juga bukan milik mustahik baitul mal. *Mustahik* zakat spesifik 8 *ashnaf*, yakni pihak-pihak yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60.

Zakat merupakan perintah Allah yang hukumnya wajib bagi laki-laki, perempuan, anak-anak bahkan orang gila. Ini ditetapkan berdasar pada hadits yang shahih tentang kewajiban zakat. Afzalur Rahman memaparkan tentang sistem pungutan zakat yang memiliki keunggulan diatas sistem perpajakan. Satu, dari sisi persamaan. Aspek persamaan pada zakat lebih bersifat adil dikarenakan pembebanannya hanya terhadap orang yang kaya. Yang kedua, bersifat pasti. Tidak diperbolehkan memodifikasi zakat karena acuannya adalah Al-Quran dan As Sunnah. Yang ketiga, tepat. Zakat diambil di saat momentum yang terbaik dengan berbagai bentuknya. Yang keempat, aspek ekonomi. Untuk memungut zakat, biaya yang dibutuhkan sangat rendah, karena itu tidak membutuhkan sistem organisasi dengan biaya yang besar.

Zakat harus dibayarkan atas berbagai jenis harta berikut ini:

1. Jenis ternak, meliputi unta, sapi, serta kambing.
2. Jenis tanaman serta buah-buahan.
3. Jenis mata uang (termasuk emas dan perak).
4. Jenis barang perdagangan.

Zakat ditetapkan sebagai pungutan wajib atas harta tadi, dengan ketentuan telah sampai batas *nishab*, lalu telah membayar hutang, dan waktunya tercapai satu tahun. Namun berbeda dengan tanaman hasil pertanian serta buah-buahan, zakatnya wajib dikeluarkan di kala panen.

ZAKAT ATAS TERNAK

Zallum (2009) menjelaskan tentang *nishab* dari zakat terhadap unta dihitung dari 5 ekor. *Nishab* dari zakat atas unta perhitungannya dengan sistem berikut :

1. Untuk 5 ekor unta, zakatnya adalah 1 ekor kambing.
2. Untuk 10 ekor unta, zakatnya adalah 2 ekor kambing.
3. Untuk 15 ekor unta, zakatnya adalah 3 ekor kambing.
4. Untuk 20 ekor unta, zakatnya adalah 4 ekor kambing.

Jika lebih dari 20 ekor, tidak terdapat perhitungan zakat, sampai dengan tercapainya jumlah 25 ekor.

Jika tercapai jumlah 25 ekor, maka dikeluarkanlah kambing. Hal demikian berlaku terhadap unta.

Adapun zakat sapi dipungut terhadap ternak gembala sapi yang tercapai masa *haul*. Zakat dipungut atas sapi yang ditenakkan. Adapun sapi pekerja tidak dipungut zakat. Jumlah ketentuan *nishab* terhadap kewajiban zakat sapi jika mencapai jumlah 30 ekor.

Untuk kambing/domba, *nishab* jumlah paling kecil di angka 40 ekor. Bila jumlahnya lebih kecil dari 40 ekor maka tidak dipungut zakat. *Nishab* jumlah zakat untuk kambing yang dipungut kewajiban zakatnya adalah dengan perhitungan berikut :

1. Untuk 40 ekor, zakatnya adalah 1 ekor kambing.
2. Untuk 121 ekor, zakatnya adalah 2 ekor kambing.
3. Untuk 201 ekor, zakatnya adalah 3 ekor kambing.
4. Untuk 400 ekor, zakatnya adalah 4 ekor kambing.

Apabila jumlah dari kambing yang ditenakkan melebihi jumlah 400 ekor, maka tiap pertambahan 100 ekor dibayarkan zakat sebesar 1 ekor kambing.

ZAKAT TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN

Zakat tanaman hanya dikenakan pada gandum, jewawut, kurma, serta kismis. Zakat tanaman serta buah-buahan tidak dikenakan terhadap selain keempat macam tanaman tersebut. *Nishab* paling kecil dari zakat atas tanaman serta buah yang harus dibayarkan zakatnya sebesar 5 *wasaq*. Ukuran 5 *wasaq* atas biji-bijian adalah setara 652 kilogram.

Apabila jewawut, kurma, gandum, serta kismis jumlahnya senilai 5 *wasaq*, maka wajib untuk membayarkan zakat sebesar sepersepuluh jika disiram dengan menggunakan air hujan, atau air sungai, atau tanaman tersebut tidak disirami, atau pohon itu mendapat air secara otomatis meskipun tidak disiram. Serta diharuskan mengeluarkan zakat sebesar seperduapuluh apabila disiram dengan menggunakan tenaga dari manusia, semacam menggunakan alat untuk menyiram atau menggunakan irigasi.

ZAKAT EMAS DAN PERAK

Zakat emas serta perak, apakah berupa uang maupun tidak, hukumnya wajib. Jumlah paling kecil dari perak yang wajib dibayarkan zakatnya sebesar 5 *uqiyah* atau setara dengan 200 dirham. Untuk menimbang 1 dirham jik digunakan satuan gram hari ini sekitar 2,975 gram. Jadi *nishab* dari perak setara 595 gram. Jika jumlah perak mencapai jumlah *nishab* dari zakat serta tercapai *haul*, harus dibayarkan zakat sebesar 1/40.

Sedangkan jumlah paling sedikit dari emas yang wajib dibayarkan zakat sebesar dua puluh dinar. Ukuran dua puluh dinar adalah sekitar delapan puluh lima gram emas. Zakat yang wajib dibayarkan sebesar seperempat puluh. Adapun terhadap satuan uang kertas yakni surat berharga yang diterbitkan

negara serta menjadi mata uang, maka besar zakat berdasarkan zakat emas serta perak.

ZAKAT PERDAGANGAN

Aset yang diperdagangkan merupakan jenis barang yang dipergunakan dalam melakukan perdagangan, dalam transaksi pembelian ataupun penjualan, dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Zakat aset atas transaksi perdagangan dikenakan jika jumlahnya sebesar nishab emas, atau nishab perak serta mencapai waktu *haul*nya. Dikeluarkan zakatnya sebesar $\frac{1}{40}$ apabila mencapai jumlah nishab dalam satuan emas, atau mencapai nishab dalam satuan perak.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan di dalam penelitian ini memakai metode secara kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif dipergunakan dalam mendapatkan kedalaman data. Penelitian juga mempergunakan metode penelitian kepustakaan, menggunakan data dari literatur dalam data primer serta data sekunder. Data dikumpulkan melalui survei buku.

Teknik dalam penelitian adalah dengan mempergunakan kajian analisis. Di dalam menafsirkan data, tahap yang dilakukan berupa tahap memahami, tahap interpretasi, untuk selanjutnya memahami makna yang terkandung dalam data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang dihimpun, hasilnya memperlihatkan terjadi dampak yang positif dari penyaluran zakat mal terhadap pengentasan kemiskinan di dalam penyaluran zakat ke daerah-daerah di Indonesia. Beberapa daerah yang telah melakukan pendistribusian zakat mal mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat mal yang efektif dapat membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun dari situs Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Pusat Kajian Strategis, didapatkan berdasarkan penggunaan parameter kemiskinan menurut BPS (Maret 2021) yakni Rp2.121.637/rumah tangga miskin/bulan, terlihat bahwa BAZNAS RI telah berhasil dalam pengentasan kemiskinan sebanyak 49% telah menerima dana program dari menanggulangi kemiskinan dari batas kemiskinan yang ditetapkan BPS yaitu sebanyak 52.563 jiwa. Berdasarkan hal ini, maka Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dari berbagai area di Indonesia telah melakukan pengentasan kemiskinan dengan tingkat rata-rata sebanyak 48% telah menerima dana dari program menanggulangi kemiskinan dengan batas kemiskinan yang ditetapkan BPS yaitu sejumlah 397.419 jiwa.

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, distribusi zakat mal pasti akan tepat sasaran. Harta zakat mal hanya akan diberikan pada orang yang fakir serta orang yang miskin. Dalam standar Islam, orang fakir adalah orang yang tidak mendapatkan harta untuk bisa memberikan kecukupan dalam

memenuhi kebutuhan yang pokok, semacam makanan, kebutuhan sandang, serta rumah (Zallum,2009). Siapapun jika mengalami kondisi kurang ketika melakukan pemenuhan kebutuhannya yang pokok, dia merupakan fakir. Terhadap orang tersebut dapat diterima zakat dan diberi kepadanya zakat. Dia bisa mengeluarkan zakat ketika dia bisa melakukan pemenuhan terhadap kebutuhannya yang pokok serta terlepas dari kondisinya yang fakir. Allah swt menetapkan keharaman bagi orang yang kaya dalam mendapatkan perolehan harta zakat. Sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidaklah halal zakat bagi orang yang kaya serta orang yang mempunyai kesanggupan.

Adapun di dalam Laporan Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan pada tahun 2022, mengacu pada hasil dari perhitungan, didapatkan jika memakai ukuran kemiskinan menurut BPS (per September tahun 2022) yakni Rp2.121.637/rumah tangga miskin/bulan, maka sepanjang periode tahunan 2022 BAZNAS beserta semua pengelola dana zakat menjalankan program untuk mengentaskan kemiskinan pada 463,154 mustahik fakir miskin serta 194,543 diantara mereka adalah yang miskin secara ekstrem. Besaran tersebut memberi sumbangan sebanyak 1,76% pada program untuk mengentaskan kemiskinan secara nasional (per September tahun 2022) sebanyak 26,36 juta jiwa. Selain hal itu, di periode sama BAZNAS RI juga menjalankan program untuk mengentaskan kemiskinan terhadap 82.294 mustahik fakir miskin yang 34.567 diantara mereka berada pada kondisi miskin yang ekstrem. Program untuk mengentaskan kemiskinan yang dijalankan pihak BAZNAS RI telah memberi sumbangan senilai 17,77% pada program untuk mengentaskan kemiskinan dalam program zakat secara nasional.

AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PENGELOLAAN ZAKAT MAL

Islam memandang kemiskinan merupakan kondisi yang membuat seseorang mengalami keadaan yang lemah serta memberikan anjuran agar membantu orang miskin. Apabila seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya sendiri karena orang tersebut tidak mampu mendapatkan cukup harta, sehingga Islam menetapkan dia harus diberikan pertolongan pihak lainnya, agar ia dapat melakukan pemenuhan atas kebutuhan pokoknya.

Distribusi zakat untuk pengentasan kemiskinan juga pasti tepat sasaran karena hanya akan dibagikan antara lain kepada orang-orang miskin. Orang yang miskin adalah orang dengan keadaan tidak memiliki apapun, tidak mempunyai tempat tinggal, serta tidak meminta pada orang lain. Mereka tidak memiliki sandang serta berada dalam kondisi kelaparan (Zallum, 2009). Orang yang miskin mendapatkan hak untuk menerima zakat serta dia diperbolehkan untuk mendapatkan bagian zakat. Diperbolehkan untuk memberi harta zakat untuk orang miskin sampai kepada keadaan yang bisa melenyapkan kemiskinan dirinya serta memberikan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan primernya.

Islam memiliki rincian tentang metode (mekanisme) untuk membantu orang-orang miskin. Mekanisme awal, adalah dengan memberikan kewajiban pada kerabat yang terdekat dengan hubungan sedarah. Jika orang miskin tadi tidak memiliki saudara atau kerabat yang diberikan kewajiban untuk

memberikan nafkah, maka ditetapkan beban nafkah tersebut pada Baitul Mal, pada kas zakat. Sebagaimana disebutkan dalam yang QS At Taubah ayat yang ke 60 yang menyebutkan fakir miskin sebagai bagian dari kelompok yang berhak mendapatkan distribusi pembagian harta zakat.

Akuntabilitas publik pada pengelolaan zakat mal terlihat dari metode pengaturan kas Baitul Mal. Baitul Mal dikelola dalam sistem Islam sehingga mekanisme penerimaan dan pengeluarannya dipahami oleh semua umat Islam. Jika terjadi penyimpangan maka banyak pihak siap melakukan koreksi atasnya. Apabila kas dari harta zakat yang terdapat di Baitul Mal tersebut tidak cukup untuk melakukan pemenuhan memenuhi fakir dan miskin, maka bagi negara diwajibkan untuk memberi nafkah pada mereka dengan menggunakan dana yang lain dari kas Baitul Mal. Jika dalam Sistem Keuangan Negara Baitul Mal tidak memiliki harta, maka diwajibkan *dharibah* (semacam pungutan pajak) yang hanya diberlakukan bagi orang yang kaya (*aghniya*), lalu mengalokasikan hart tersebut sebagai nafkah bagi fakir dan miskin. Hukum asal dari nafkah adalah bagi kerabat yang terdekat. Jika mereka tidak ada, maka beban penafkahan ditanggung dari alokasi anggaran untuk belanja harta zakat. Jika harta untuk belanja zakat tadi juga tidak ada, maka beban penafkahan itu diambil dari harta lain yang ada di kewajiban Sistem Keuangan Negara kas Baitul Mal. Jika di dalam kas Baitul Mal juga tidak memiliki harta sama sekali, maka beban penafkahan itu diberlakukan untuk umat Islam dengan mewajibkan *dharibah* (semacam pungutan pajak) namun hanya untuk orang kaya, dan pungutannya bersifat temporal, tidak terus-menerus. Denga demikian, maka proses pengentasan kemiskinan dipastikan terus berjalan sampai berada pada keadaan tidak dijumpai lagi fakir miskin.

Fakir miskin yang diwajibkan untuk memberi nafkah kepadanya merupakan siapapun yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, yakni yang memiliki beketuhan akan pangan, pakaian, serta papan. Sementara orang yang kaya, diwajibkan memberikan nafkah sebagai bagian dari umat Islam berkaitan dalam pertanggungjawaban atas harta, karena mereka mempunyai harta lebih setelah memenuhi kebutuhannya secara *ma'ruf*.

Dodik Siswanto (2010) memaparkan gambaran neraca sistem keuangan negara di era Peradaban Islam. Semua sumber pendapatan dan alokasi belanja pengeluaran keuangan negara berdasarkan Quran dan Hadis. Di masa pemerintahan Rasulullah Muhammad, zakat mal menjadi salah satu sumber pendapatan keuangan negara. Alokasi pengeluarannya khusus untuk 8 asnaf (kelompok) di dalam QS At Taubah ayat ke 60, yaitu bagi orang yang fakir, orang yang miskin, para *amil* zakat, orang yang dilembutkan hatinya (para *mualaf*), zakat dalam rangka memerdekakan budak, zakat dalam rangka membantu pelunasan orang berhutang, zakat untuk di jalan Allah, serta zakat bagi *musafir*.

Gambaran neraca sistem keuangan negaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Neraca

Pengeluaran		Pendapatan	
Tentara	xxx	Ghanimah	xxx
1/5 untuk pemimpin, dan miskin	xxx	Fai	xxx

Kaum kerabat, yatim, miskin, dan orang dalam perjalanan	xxx		
Amil	xxx	Zakat	xxx
8 asnaf	xxx		
Masjid/administrasi	xxx	Infak/sedekah	xxx
		Jizyah	xxx
Jumlah	xxx	Jumlah	xxx

Sumber: Siswantoro (2010)

Salah satu jenis kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan pembagian distribusi zakat mal adalah kelompok masyarakat miskin. Masyarakat miskin ini mendapatkan pembagian zakat mal secara rutin ketika di Baitul Mal (kas keuangan negara) terdapat harta zakat. Dengan pola penerimaan zakat mal yang berasal dari 4 jenis kategori, yaitu ternak, produk pertanian, mata uang, dan aset perdagangan, maka terdapat berbagai jenis harta zakat mal di Baitul Mal. Selain jumlahnya yang beragam, alokasi waktu penerimaannya pun juga berbeda-beda. Karena masing-masing harta yang terkena pungutan zakat tersebut memiliki masa perkembangbiakan yang berbeda dan masa panen yang berbeda. Sehingga Keuangan Negara tidak pernah kosong dari pemasukan harta zakat.

Sistem keuangan negara yang menetapkan zakat menjadi satu pos dalam sumber pendapatan dari negara tersaji berikut :

Tabel 2. Penetapan Zakat

Pengeluaran		Pendapatan	
Kesejahteraan sosial		Zakat	Xxx
Fakir dan miskin	xxx	Sedekah	Xxx
Orang yang berutang	xxx	Jizyah	Xxx
Tawanan perang	xxx	Kharaj	Xxx
Orang dalam perjalanan	xxx	Usyur	Xxx
Pembebasan tawanan perang	xxx	Khums dan Fai	Xxx
Administrasi pemerintah			
Anggaran untuk khalifah dan Bani Umayyah			
Administrasi pemerintahan	xxx		
Militer	xxx		
Jumlah	xxx	Jumlah	Xxx

Sumber: Siswantoro (2010)

Penerimaan yang rutin dan beragam ini berdampak pada selalu tersedianya alokasi harta zakat untuk masyarakat miskin. Sehingga lambat laun, *income* mereka meningkat dan pada akhirnya berhasil keluar dari garis kemiskinan. Potret yang jelas terlihat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz di era Bani Umayyah, ketika tidak terdapat lagi masyarakat mau mendapatkan pembagian harta zakat mal karena masyarakat merasa sudah tidak berhak lagi atas harta tersebut. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengutus para pejabatnya untuk mendistribusikan dana zakat di Baitul Mal kepada rakyatnya. Namun justru kesulitan mencari rakyat miskin yang membutuhkan dana tersebut. Hingga para petugas Baitul Mal harus memperhatikan siapa saja rakyatnya yang terlilit utang, kesulitan dalam mahar untuk menikah, membutuhkan modal usaha dan sebagainya. Tetap saja para petugas Baitul Mal ini tidak menemukan orang yang membutuhkan dana Baitul Mal. Pemerintahan era Umar bin Abdul Aziz mampu menghilangkan kefakiran dan kemiskinan secara tuntas hanya dalam waktu pemerintahan yang singkat, yaitu selama tiga tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan akuntabilitas publik pada zakat mal berpotensi menjadi sebuah langkah penyelesaian dalam mengatasi problem kemiskinan di Indonesia. Diperlukan tata kelola yang baik dari pemberi zakat (*mustahik*) dan penerima zakat (*muzakki*) serta pengawasan yang ketat dari pihak pemerintah serta instansi yang terkait dalam rangka memberikan kepastian zakat mal disalurkan dengan efektif dan tepat sasaran. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk melihat dampak zakat mal dalam jangka panjang dan di daerah-daerah yang belum terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityangga, Krishna. (2006). *Membumikan Ekonomi Islam: Diskursus Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah*. Nuansa Aksara. Yogyakarta.
- Aedy, Hasan. (2007). *Indahnya Ekonomi Islam*. Alfabeta. Bandung.
- Hughes, Thomas Patrick. (2004). *A Dictionary of Islam*. Cosmo Publications. New Delhi.
- Nabhani, Taqiyudin. (2012). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Risalah Gusti. Surabaya.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Metoda Penelitian Kualitatif*. Dwiputra Pustaka Jaya. Jakarta.
- Siswanto, Dodik. (2010). *Prinsip-Prinsip Islam Dalam Anggaran Sektor Publik*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Yuliasuti, Rika. (2015). Kebijakan Fiskal Baitul Mal Sebagai Sistem Keuangan Negara Berbasis Syariah. *Media Mahardhika*. Volume 14, Nomor 1 September 2015, halaman 28-37.
- Zallum, Abdul Qadim. (2009). *Sistem Keuangan*. Pustaka Thariqul Izzah. Bogor.
- <https://www.puskasbznas.com/publications/published/officialnews/1678-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-2021>
- <https://www.puskasbznas.com/publications/published/officialnews/1763-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-2022>